

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Tafsir

Secara Etimologi, Tafsir adalah bentuk kata benda dari kata *الفسر*, dan berasal dari akar kata *فَسَّرَ-يُفَسِّرُ-تَفْسِيرًا*, yang berarti penjelasan, uraian, interpretasi, atau komentar. Tafsir dapat juga diartikan menyingkap dan menampilkan makna yang abstrak dan yang tertutup. Ibnu Manzhur mengatakan, kata *al-fasru* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata *at-tafsir* berarti menyingkap maksud lafadh yang musykil. Diantara kedua bentuk kata itu, kata tafsir yang paling banyak digunakan.¹

Secara Terminologis, Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna-makna ayat Al-Qur'an, penyingkapan maksud-maksudnya, serta penggalan hukum, hikmah, dan petunjuk yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan prinsip-prinsip syari'at. Berikut pendapat ulama-ulama mengenai pengertian tafsir:

¹ M. Agus Yusron, "Memahami Tafsir dan Urgensinya", *Zad Al-Mufasssirin: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1,(2022), hlm. 63

1. Az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.
2. Ar-Ragib Al-Asfahani, kata *al-fashr* dan *as-safr* adalah dua kata yang berdekatan makna dan lafazhnya. Yang pertama menunjukkan makna yang abstrak, sedangkan kedua menunjukkan benda kepada penglihatan mata.
3. Abu Hayyan, ia mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya.

Dari pendapat para ulama tentang pengertian tafsir, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW , baik dari segi lafaz maupun maknanya. Tafsir tidak hanya menguraikan makna yang

bersifat abstrak dan konseptual, tetapi juga menjelaskan petunjuk, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tafsir mencakup pembahasan tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an, hubungan makna antar susunan ayat, serta berbagai aspek pendukung yang membantu penyingkapan maksud dan kandungan Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif.

1. Macam-macam Tafsir

Macam-macam tafsir ada dua bentuk, yaitu berdasarkan sumber penafsiran dan berdasarkan metode penafsiran. Berikut macam-macam tafsir berdasarkan sumber penafsiran:

a. *Tafsir Bi Matsur (Bi Al-Riwayah)*, tafsir yang bersumber riwayat yang shahih, yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi, Pendapat Sahabat dan Tabi'in. Contoh: *Tafsir Ath-Thabari*, *Tafsir Ibn Katsir*.²

b. *Tafsir Bi Ra'yi*, Tafsir yang merujuk pada kebebasan akal dalam proses memahami sesuatu, dengan syarat tetap

² Maryam R. Aisy, et.al. "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an", *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan filsafat*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2025), Hal. 300

didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, akal sehat dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Contoh: *Tafsir Al-Kasysyaf* (Az-Zamakhsyari).³

6. Macam-macam metode penafsiran

- a. Metode *Tafsir Ijmali* (Global), Metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Maksud makna global adalah menjelaskan ayat-ayat secara ringkas, tetapi mencakup. Menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Contoh: *Tafsir Al-Jalalain*.⁴
- b. Metode *Tafsir Tahlili*, Metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan penafsirnya, secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Untuk menguraikan makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an, para penafsir melakukannya dengan menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Meliputi,

³ Maryam R. Aisy, et.al. "Mengupas Ragam Bentuk Penafsiran Al-Qur'an"..., hlm. 304

⁴ Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global ke Komparatif)", *Al-Mustafid: Jurnal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No.1,(2023), Hal. 14

kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat lain, dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, baik dari nabi, sahabat, para tabi'in maupun tafsir lainnya. Contoh: *Tafsir Mu'alim Al-Ta'zil*.⁵

- c. Metode *Tafsir Maudhu'i*, metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membahas ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Qurais Shihab bahwa, metode ini mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakan tema itu. Kemudian dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh alil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Contoh: *Tafsir Al-Insan fi Al-Qur'an*.⁶

⁵ Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global ke Komparatif)", *Al-Mustafid: Jurnal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No.1,(2023), hlm.16

⁶ Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global ke Komparatif)",..., hlm.17

d. Metode *Tafsir Muqaran*, metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi bagi satu kasus yang sama. Kemudian membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁷

7. Corak-corak Tafsir

Dalam bahasa Arab corak berasal dari kata *alwaan* yang merupakan bentuk plural dari kata *launun* yang berarti warna. Menurut Ibnu Manzur, warna adalah sama dengan jenis dan jika dinisbatkan kepada orang seperti Fulan *mutalawwin*, berarti si Fulan (laki-laki tersebut) memiliki karakter yang berubah-ubah.⁸

⁷ Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global ke Komparatif)"..., hlm. 19

⁸ Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal El Furqonia*, Vol. 1, No. 01, (Agustus 2015), hlm. 84

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata corak memiliki beberapa arti. Pertama, berarti bunga atau gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman dan sebagainya), misalnya kalimat “Corak kain sarung itu kurang bagus”, “Besar-besar corak kain batik itu”. Kedua, berarti berjenis-jenis warna pada warna dasar (kain, bendera dan lain-lain), misalnya kalimat “Dasarnya putih, coraknya merah. Ketiga, bermakna sifat (paham, macam, bentuk) tertentu, contohnya kalimat “Perkumpulan itu tidak tentu coraknya”.⁹

Tafsir adalah ilmu untuk memahami, menjelaskan makna, dan mengkaji hukum-hukum serta hikmah hukum tersebut dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW . Jadi, corak tafsir secara umum menurut pengertian di atas adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰ Berikut macam-macam Corak Tafsir:

⁹ Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an”, ..., hlm. 84-85

¹⁰ Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an”, Agustus 2015),..., hlm. 85

a. Corak *Fiqh*

Hampir semua muafssir tidak meragukan tafsir yang bercorak *fiqh*. Tafsir corak *fiqh* ini usianya sangatlah tua, karena kelahirannya itu sama dengan tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Kitab tafsir yang menggunakan corak *fiqh*, seperti *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran* karya Imam Muhammad bin Jarir bin Yazid Ath-Thabari (290 H), *Ahkam Al-Qur'an alJashash* Imam Abu Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-jashash (305-370 H).¹¹

b. Corak *Lughowi*

Tafsir yang menjelaskan makna Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah kebahasaan. Dapat dikatakan tafsir yang menjelaskan melalui interpretasi semiotik dan semantik yang meliputi etimologis, morfologis, leksikal, gramatikal, dan retorikal. Kitab tafsir yang menggunakan

¹¹ Abdul Kholiq, Fitroh Ni'matul Kafiyah, Ibrahim Abdul Jabbar, "Mengkaji Corak Tafsir Periode Pertengahan," Vol. 9, No.01, Mei 2023, hlm. 37

corak *lughawi*, seperti *Anwar at-Tanzil wa Asrar at Ta'wil* karya Imam Nashiruddin Abu Said Al-Baidhowi.¹²

c. Corak *Ilmi*

Tafsir *Ilmi* adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur'an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Contoh kitab yang menggunakan corak *ilmi* adalah *Al-Jawahir fii Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* karya Tantawi Jauhari.¹³

d. Corak *Falsafi*

Tafsir bercorak *falsafi* adalah tafsir yang cenderung menggunakan teori-teori filsafat. Tafsir *falsafi* berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pemikiran atau pandangan para ahli *falsafi*, seperti tafsir *bi al-ra'yi*.

¹² Abdul Kholiq, Fitroh Ni'matul Kafiyah, Ibrahim Abdul Jabbar, "Mengkaji Corak Tafsir Periode Pertengahan",..., hlm. 37-38

¹³ Abdul Syakur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an", Agustus 2025,..., hlm. 91

Contoh kitab tafsir bercorak *falsafi* adalah *Tafsir Mafatih Al-Ghaib*, karya Fakh al-Razi.¹⁴

e. Corak *Sufi*

Tafsir bercorak *sufi* adalah tafsir dengan kecenderungan menta'wilkan Al-Qur'an selain dari apa yang tersirat, dengan berdasar pada isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah Tafsir corak seperti ini disebut juga dengan tafsir *isyari*, yaitu mentakwilkan Al-Qur'an dengan makna yang bukan makna lahiriyahnya dikarenakan terdapat isyarat samar yang hanya diketahui oleh para penempuh jalan spiritual dan tasawuf.¹⁵

f. Corak *Adab Ijtima'i*

Karakter tafsir yang bercorak *Adab Ijtima'i* adalah menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penelitian bahasa-bahasa yang tersusun dengan bahasa yang lugas, serta menitikberatkan terhadap tujuan yang disampaikan

¹⁴ Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir; (Kajian Tentang Metode dan Corak Tafsir Al-Qur'an)" *Al-Afkar: Journal For Islamic studies*, Vol.3, No. 1, Januari 2019, hal. 254

¹⁵ Abdul Kholiq, Fitroh Ni'matul Kafiyah, Ibrahim Abdul Jabbar, "Mengkaji Corak Tafsir Periode Pertengahan," Vol. 9, No.01, Mei 2023, hal. 38

isi Al-Qur'an kemudian diaplikasikan pada tatanan sosial, seperti mencari solusi terhadap persoalan umat Islam dan negara serta bangsa, dan hal tersebut sesuai dengan perkembangannya.¹⁶

B. Pengertian *Laghwun*

Secara etimologi, kata لغو (*laghwun*) merupakan bentuk *masdar* dari akar kata لَغَوَ - يَلْغُو - لَغْوًا yang bermakna perkataan yang tidak berguna atau ucapan kosong yang membatalkan.¹⁷ Isim *fa'il* dari لاغية yang bermakna suatu perkataan yang tidak ada manfaatnya, bersifat bathil dan mengandung unsur dosa.¹⁸

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, *laghwun* dijelaskan sebagai segala bentuk ucapan yang tidak berguna, seperti omong kosong, perkataan yang keliru, bahasa yang sia-sia, atau ucapan yang tidak membawa manfaat. Bahkan, dalam konteks tertentu, istilah ini juga mencakup perkataan yang bersifat keji, kotor, atau tidak

¹⁶ M. Syaikhul Arif, "Metodologi dan Corak Tafsir dalam Al-Qur'an," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 Edisi 1, Juli 2022, hal. 43

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung),..., hlm.398.

¹⁸ Ayu Rahmah Safitri, "Kontekstualisasi Kkonsep Al-Laghwu Terhadap Fenomena Catcalling Dalam Tafsir Surat Al-Qashash Ayat 55 (Studi pada Channel Youtube Khalil Basalamah Official)",..., hlm.3

pantas.¹⁹ Penekanan makna ini menunjukkan bahwa *laghwun* bukan hanya sekedar kata-kata yang tidak bermanfaat, tetapi juga bisa mengarah pada ucapan yang menyalahi norma kesopanan dan etika.

Senada dengan itu, Solihin Bunyamin dalam bukunya menjelaskan bahwa *laghwun* merupakan bentuk ucapan yang tidak memiliki nilai positif, yaitu perkataan yang tidak memberikan faedah apa pun, baik bagi pembicara maupun pendengarnya. Artinya, setiap ucapan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak menambah ilmu, atau bahkan bisa menyesatkan, termasuk dalam kategori *laghwun*.²⁰

Sementara itu, *Kamus Al-Wafi* memberikan definisi yang lebih ringkas namun mendalam, yaitu *تَكَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَفَكَّرٍ*, yang berarti “berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu.”²¹ Definisi ini menekankan bahwa *laghwun* juga berkaitan erat dengan sikap ceroboh dalam berbicara, di mana seseorang mengucapkan

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 1276

²⁰ Sholihin Bunyamin, *Kamus Induk Al-Qur'an: Metode Granada* (Jakarta: Granada Investa Islami, 2013), hlm. 363.

²¹ A. Thoha Husein Al-Mujahid, A. Atha'llah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Wafi Indonesia-Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 1211.

sesuatu tanpa pertimbangan akal, tanpa tujuan, dan tanpa memperhatikan akibat dari ucapannya.

Secara terminologis, penulis merujuk pada pendapat Muhammad Febrian yang mengutip definisi dari beberapa ulama terkait makna *laghwun*. Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan *laghwun* sebagai kekeliruan atau sesuatu yang tidak dianggap penting, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang tidak menghasilkan manfaat atau faedah. Imam Ahmad bin Ali bin Al-Fayyumi menjelaskan bahwa *laghwun* merupakan ucapan dan perbuatan yang mengandung kesalahan, baik dalam berkata maupun dalam bertindak. Sedangkan menurut Imam Al-Khalil, *laghwun* adalah bentuk ucapan dan tindakan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki atau tidak dimaksudkan oleh pelakunya.²²

Menurut penulis, dari pengertian etimologi dan terminologis di atas dapat disimpulkan bahwa *laghwun* adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang tidak memberikan manfaat, tidak dipikirkan dengan matang, serta tidak memiliki

²² Muhammad Febrian, "Makna Kata al-Laghwi Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", ..., hlm. 13

tujuan yang jelas. *laghwun* mencakup perkataan sia-sia, omong kosong, hingga tindakan yang menyalahi norma kesopanan dan etika. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menghindari *laghwun* agar setiap ucapan dan tindakannya bermakna, bermanfaat, dan mencerminkan sikap tanggung jawab baik secara moral maupun intelektual.

1. **Macam-Macam *Laghwun***

Macam-macam *laghwun* dalam Al-Qur'an telah dianalisis oleh Miftah Ulya dalam disertasinya sebagai representasi perilaku negatif manusia. Ia menjelaskan bahwa makna *laghwun* dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek ucapan semata, melainkan mencakup dua bentuk utama. Pertama, *laghwun* yang berupa ucapan, seperti sumpah palsu, makian, dan kebohongan, yang tergolong sebagai perkataan sia-sia atau tidak berguna. Kedua, *laghwun* yang berkaitan dengan perbuatan, seperti kesyirikan dan berbagai tindakan yang tidak membawa manfaat atau bersifat batil.²³ Untuk lebih

²³ Miftahul Ulya, "Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2020), hlm. 211-212

lanjut, penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Laghwun* Bentuk Ucapan

Ucapan yang termasuk dalam kategori *laghwun* merupakan segala bentuk perkataan yang tidak memiliki nilai manfaat, baik dari segi moral maupun spiritual, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dalam praktiknya, berbagai bentuk *laghwun* kerap muncul dalam komunikasi sehari-hari tanpa disadari. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi macam-macam *laghwun* dalam bentuk ucapan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran berbahasa yang lebih etis dan bertanggung jawab.²⁴

- Sumpah Palsu

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sumpah merupakan pernyataan resmi yang diucapkan dengan melibatkan kesaksian kepada Allah SWT. sebagai penguat atas kebenaran dan kesungguhan pernyataan

²⁴ Muhammad Natsir, "Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an," *Jurnal Dakwah Tabligh* 16, no. 1 (2015), hlm. 124–135

tersebut. Sumpah juga dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan yang disertai dengan tekad untuk melaksanakan sesuatu, dengan komitmen terhadap kebenarannya, atau kesediaan untuk menerima akibat jika pernyataan tersebut terbukti tidak benar. Dengan demikian, sumpah dapat dipahami sebagai janji yang kokoh untuk menjalankan suatu kewajiban atau tindakan tertentu.²⁵

Penulis mengutip pendapat Hamka Siregar yang merujuk pada Manna' Khalil al-Qaththân dalam kitab *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'ân*, yang menjelaskan bahwa sumpah merupakan bentuk penegasan yang mencerminkan tekad kuat seseorang dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam praktiknya, sumpah dihubungkan dengan sesuatu yang dipandang

²⁵ Sugiyono, Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1388

agung, baik secara hakiki maupun berdasarkan keyakinan oleh orang yang mengucapkannya.²⁶

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, sumpah palsu adalah pernyataan yang tidak benar namun diucapkan seolah-olah benar dengan mengatasnamakan Allah SWT atau sesuatu yang dianggap suci. Tindakan ini merupakan bentuk penyimpangan dari hakikat sumpah yang seharusnya menegaskan kebenaran. Sumpah palsu tidak hanya melanggar etika dan hukum, tetapi juga merupakan bentuk penodaan terhadap nilai-nilai sakral.

- Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah sebuah ujaran jahat, permusuhan dan bermotivasi bias ditujukan untuk seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ciri bawaan yang melekat atau terlihat. Ujaran ini mengekspresikan diskriminasi, intimidasi,

²⁶ Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015), hlm. 718.

ketidaksukaan, permusuhan dan atau sikap prasangka terhadap ciri-ciri tersebut yang mencakup gender, ras, agama, etnis, warna kulit, suku, disabilitas atau orientasi seksual. Ujaran kebencian bertujuan untuk melukai, melecehkan, mengganggu, mengintimidasi, merendahkan, menghina martabat serta mengorbankan kelompok yang dimaksud untuk menggerakkan rasa acuh dan tindakan brutal terhadap mereka.²⁷

Ujaran kebencian termasuk kategori *laghwun* karena perkataan tersebut tidak membawa manfaat dan justru merugikan secara moral serta spiritual. Ujaran ini menyebarkan permusuhan dan diskriminasi yang dapat memecah persatuan dan mengganggu keharmonisan sosial. Selain itu, ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati, sehingga dapat dikatakan sebagai ucapan sia-sia yang harus dihindari.

²⁷ Najahan Musyafak, Hasan Asy'ari Ulama'I, *Agama dan Ujaran Kebencian: Potret Komunikasi Politik Masyarakat*, (Semarang: CV Lawwana, 2020), hlm.33

b. *Laghwun* Bentuk Perbuatan

Selain dalam bentuk ucapan, *laghwun* juga dapat muncul dalam bentuk perbuatan, yaitu segala tindakan yang tidak memiliki nilai manfaat atau bahkan menimbulkan kerugian secara moral maupun spiritual. Beberapa contoh perbuatan yang termasuk *laghwun* antara lain: menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti berjudi, menonton tayangan yang tidak mendidik secara berlebihan, ikut dalam kegiatan hiburan yang melalaikan, serta perbuatan yang menjerumuskan kepada maksiat atau melalaikan dari kewajiban agama. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya sia-sia, tetapi juga berpotensi menjauhkan seseorang dari nilai-nilai ketakwaan.²⁸

Berdasarkan uraian mengenai definisi dan macam-macam *laghwun*, baik yang berbentuk ucapan seperti sumpah palsu dan ujaran kebencian maupun yang berbentuk perbuatan yang sia-sia dan melalaikan kewajiban

²⁸ Miftahul Ulya, “Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur’an”,..., hlm. 213-14

spiritual, dapat dipahami bahwa *laghwun* merupakan segala bentuk perilaku yang tidak memberikan manfaat serta berpotensi merusak kualitas moral dan spiritual seseorang. Dalam konteks ini, *laghwun* dipahami sebagai aktivitas yang menghabiskan waktu dan energi tanpa memberikan nilai bagi pengembangan diri, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjaga kualitas ucapan dan tindakan serta menghindari berbagai aktivitas yang tidak bernilai. Oleh karena itu, segala bentuk percakapan maupun perbuatan yang tidak produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia digital, dapat dikategorikan sebagai *laghwun*. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *laghwun* dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern sebagai pedoman untuk membangun perilaku yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat.²⁹

²⁹ Annisa Rahma Fadila, “*Laghwun* dalam Al Qur'an sebagai Peringatan Kecanduan Bermedia Sosial”, (Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta, 2025), hlm.41

C. Term *Laghwun* dalam Al-Qur'an

Kata لغو (*laghwun*) merupakan salah satu term penting dalam Al-Qur'an yang berkaitan erat dengan etika ucapan dan perilaku manusia. Secara umum, kata ini digunakan untuk menunjukkan segala bentuk perkataan atau perbuatan yang tidak memiliki manfaat, sia-sia, batil, serta tidak bernilai dalam perspektif kebenaran. Berdasarkan penelusuran dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, lafaz *laghwun* ditemukan empat bentuk yang tersebar dalam 11 ayat pada 11 surah yang berbeda dalam Al-Qur'an. Keempat bentuk tersebut berasal dari akar kata yang sama (لَغَا - يَلْغُو - لَغْوًا), yang secara umum mengandung makna ucapan atau perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, atau tidak bernilai.

Namun demikian, penggunaan term *laghwun* dalam masing-masing ayat menunjukkan nuansa makna yang beragam, tergantung pada konteks kalimat dan tema pembahasan ayat

tersebut. Berikut ini adalah rincian ayat-ayat yang memuat lafaz *laghwun* beserta maknanya:³⁰

No	Surah/Ayat	Kata Arab	Arti/Makna
1	Al-Baqarah (2) : 225	بِاللَّغْوِ	Karena ketidaksengajaan
2	Al-Maidah (5) : 89	بِاللَّغْوِ	Disebabkan ketidaksengajaan
3	Maryam (19) : 62	لَعْوًا	Perkataan Yang tidak berguna
4	Al-Mu'minun (23) : 3	عَنِ اللَّغْوِ	Terhadap (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna
5	Al-Furqan (25) : 72	بِاللَّغْوِ	Dengan (perbuatan yang) tidak berfaedah
6	Al-Qasas (28) : 55	اللَّغْوِ	Perkataan yang buruk
7	Fussilat (41) : 26	وَالْعَوَا	Dan buatlah kegaduhan
8	At-Tur (52) : 23	لَّا لَعْوًا	Isinya tak (menimbulkan) ucapan tak berfaedah
9	Al-Waqiah (56) : 25	لَعْوًا	Hal sia-sia
10	An Naba (78) : 35	لَعْوًا	Percakapan sia-sia

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an*,..., hlm. 650

11	Al-Ghasyiyah (88) : 11	لَا غِنَىٰ	Perkataan tidak berguna ³¹
----	-----------------------------	------------	---------------------------------------

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa term *laghwun* dalam Al-Qur'an tidak hanya memiliki satu makna tunggal, melainkan berkembang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam beberapa ayat seperti QS. Al-Baqarah (2): 225 dan QS. Al-Maidah (5): 89, kata *laghwun* digunakan dalam konteks hukum, yaitu berkaitan dengan sumpah yang diucapkan tanpa kesengajaan. Dalam konteks ini, *laghwun* tidak bermakna dosa, melainkan sesuatu yang tidak disengaja dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Sementara itu, dalam ayat-ayat lain seperti QS. Al-Mu'minun: 3, QS. Al-Furqan: 72, dan QS. Al-Qasas: 55, *laghwun* merujuk pada segala bentuk ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung kepada kebatilan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa menjauhi *laghwun* merupakan salah satu ciri utama orang beriman.

³¹ Sahabat, *Al-Qur'an: Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag & Tajwid Warna*, (Klaten, Jawa Tengah: SAHABAT).

Adapun dalam ayat-ayat seperti QS. Maryam: 62, QS. At-Tur: 23, QS. Al-Waqi'ah: 25, QS. An-Naba: 35, dan QS. Al-Ghasyiyah: 11, kata *laghwun* digunakan untuk menggambarkan kondisi di surga yang terbebas dari segala bentuk perkataan sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa *laghwun* merupakan karakteristik kehidupan dunia yang tidak sempurna, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang suci dari hal-hal yang tidak bernilai. Selain itu, pada QS. Fussilat: 26, bentuk kata *laghwun* muncul dalam bentuk fi'il (وَالْعَوْلَا) yang menunjukkan tindakan aktif berupa membuat kegaduhan atau kericuhan. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang kafir berusaha mengganggu pembacaan Al-Qur'an dengan menciptakan kebisingan, yang dalam hal ini termasuk bentuk *laghwun* yang bersifat destruktif.

Untuk menjaga fokus dan ketepatan arah penelitian, kajian ini dibatasi pada analisis *laghwun* menurut perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr*, tanpa melakukan perbandingan dengan penafsiran mufasir lain. Penelitian ini secara khusus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan

dengan *laghwun* dalam konteks etika komunikasi, serta *relevansi* di era digital. Adapun ayat-ayat yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah: QS. Maryam (19): 62, QS. Al-Mu'minun (23): 3, QS. Al-Furqan (25): 72, QS. Al-Qasas (28): 55, QS. At-Tur (52): 23, QS. Al-Waqi'ah (56): 25, QS. An-Naba (78): 35, dan QS. Al-Ghasyiah (88): 11.

Ayat-ayat tersebut dipilih karena secara eksplisit berkaitan dengan perilaku komunikasi manusia, khususnya dalam hal menjauhi perkataan yang tidak bermanfaat, menjaga kualitas ucapan, serta mencerminkan etika komunikasi yang ideal dalam Islam. Dengan demikian, kajian terhadap term *laghwun* dalam Al-Qur'an tidak hanya memberikan pemahaman linguistik, tetapi juga memberikan landasan normatif dalam membangun etika komunikasi yang baik. Dalam konteks era digital, konsep ini menjadi sangat relevan, mengingat maraknya fenomena komunikasi yang tidak produktif seperti hoaks, ujaran kebencian, komentar toxic, serta konten yang tidak memberikan manfaat. Oleh karena itu, pemaknaan *laghwun* dalam Al-Qur'an dapat

dijadikan sebagai pedoman dalam membangun komunikasi digital yang lebih etis, bertanggung jawab, dan bernilai.

D. Pengertian Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata *relevan*, yang berarti bersangkut paut, memiliki hubungan, atau selaras dengan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi diartikan sebagai hubungan atau kaitan.³² Sementara itu, Sukmadinata membagi relevansi ke dalam dua bentuk, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merujuk pada kesesuaian atau konsistensi antar komponen dalam suatu sistem, seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi, sehingga tercipta keterpaduan yang utuh. Adapun relevansi eksternal menunjukkan tingkat kesesuaian suatu konsep atau kajian dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, relevansi dapat dipahami sebagai hubungan dan kesesuaian suatu kajian dengan kebutuhan nyata

³² Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1286

masyarakat, sehingga keberadaannya memiliki nilai guna dan makna yang signifikan.³³

E. Definisi Era Digital

Secara etimologis, istilah era digital terdiri atas dua kata, yaitu era dan digital. Menurut KBBI, era berarti kurun waktu atau masa tertentu dalam sejarah yang ditandai oleh peristiwa-peristiwa penting,³⁴ sedangkan digital berarti sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka atau sistem perhitungan tertentu.³⁵

Era digital merupakan masa ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat serta memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, bekerja, belajar, dan mengisi waktu luang. Perkembangan ini memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, percepatan komunikasi, serta terbukanya peluang ekonomi dan pendidikan.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150–151.

³⁴ Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm.399

³⁵ Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm.354

Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan berupa penyalahgunaan media digital, menurunnya etika komunikasi, dan maraknya perilaku negatif di ruang siber.³⁶

Untuk lebih lanjut, penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Media Sosial dan Komunikasi Digital

Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, serta menerima informasi secara cepat. Beberapa media sosial yang banyak digunakan masyarakat antara lain WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Kehadiran media sosial membuat komunikasi menjadi lebih mudah karena tidak dibatasi ruang dan waktu.³⁷

Komunikasi digital merupakan proses penyampaian pesan melalui media elektronik seperti pesan instan, email, video call, dan media sosial. Komunikasi ini menjadi bagian penting kehidupan modern karena dinilai cepat,

³⁶ Syarifudin Kurniawan, "Tantangan Etika Komunikasi di Era Digital," *Jurnal Komunikasi dan Media* 5, no. 1 (2021), hlm.12–15.

³⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11–13

praktis, dan efisien. Akan tetapi, komunikasi digital juga rentan menimbulkan kesalahpahaman karena minimnya ekspresi langsung dan sering disalahgunakan untuk kepentingan negatif.

2. Etika Komunikasi Digital

Etika komunikasi digital adalah norma atau tata krama yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi di ruang digital. Etika ini penting agar komunikasi berjalan dengan baik, sopan, dan tidak merugikan orang lain. Bentuk etika komunikasi digital antara lain menggunakan bahasa yang santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga privasi, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, serta memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Selain itu, pengguna media digital perlu menyadari adanya jejak digital, yaitu rekam data aktivitas yang tersimpan di internet. Setiap unggahan, komentar, maupun pesan dapat dilihat kembali di masa depan. Oleh karena itu,

etika komunikasi digital juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan sosial dalam menggunakan teknologi.³⁸

3. Perilaku Negatif di Era Digital

a. Hoaks

Hoaks merupakan kabar, informasi, atau berita palsu dan bohong. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), hoaks diartikan sebagai berita bohong. Fenomena hoaks ini menjadi salah satu eksese negatif dari kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya pada media sosial dan blog. Sementara itu, menurut Wikipedia, hoaks didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menipu atau mengakali pembaca maupun pendengarnya agar mempercayai sesuatu, meskipun pencipta informasi tersebut menyadari bahwa berita yang disampaikan adalah palsu.³⁹

³⁸ Syarifudin Kurniawan, "Tantangan Etika Komunikasi di Era Digital",..., hlm.18–20.

³⁹ Janner Simarmata, et al, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, Cet. 1. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm.3

b. *Hate Speech* (ujaran kebencian)

Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku, pernyataan itu sendiri, maupun korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian ini disebut sebagai *hate site*. Mayoritas dari situs tersebut memanfaatkan forum internet dan kanal berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.⁴⁰

Sedangkan secara istilah *Hate speech* atau ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan agama, suku, ras, gender, atau identitas tertentu. Di ruang digital, ujaran kebencian sering muncul dalam bentuk komentar, unggahan, video, atau meme provokatif. Perilaku ini berpotensi memicu konflik sosial dan diskriminasi.

⁴⁰ Janner Simarmata, et al, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*,..., hlm.6

c. Komentar *Toxic*

Komentar *toxic* merupakan bentuk komunikasi yang mengandung unsur penghinaan, kata-kata kasar, pelecehan, ujaran kebencian, ancaman, maupun bentuk ekspresi negatif lainnya yang bertujuan menyerang, merendahkan, atau memancing emosi seseorang di ruang digital. Perilaku ini banyak ditemukan pada kolom komentar media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, X (Twitter), dan YouTube. Berbeda dengan kritik yang bersifat membangun, komentar *toxic* lebih berfokus pada serangan terhadap individu dibandingkan substansi yang dibahas. Akibatnya, ruang diskusi di media sosial menjadi tidak sehat dan sering memicu konflik antar pengguna.⁴¹

d. Konten Tidak Bermanfaat

Konten tidak bermanfaat adalah isi media digital yang tidak memberi nilai edukatif, moral, atau manfaat

⁴¹ Yaveth Y. Liufeto, Petrus Ana Andung, Juan A. Nafie, "Cyberbullying dalam Media Sosial Facebook," *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023), hlm.350–360.

positif. Misalnya konten sensasi berlebihan, prank merugikan, gosip, kekerasan, atau hiburan yang melalaikan. Konsumsi konten semacam ini secara berlebihan dapat membuang waktu dan menurunkan produktivitas. Di era digital, anak-anak yang sedang berkembang secara moral dan intelektual rentan terpapar konten negatif, seperti sensasi berlebihan, prank merugikan, gosip, bahasa kasar, tayangan vulgar, ujaran kebencian, dan kekerasan. Paparan berlebihan terhadap konten semacam ini dapat mengganggu pola pikir dan perkembangan mereka. Maka, pengawasan digital yang tepat diperlukan untuk melindungi kondisi psikologis anak dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.⁴²

⁴² Siti Jauhariatul Masruroh, Atun Wardatun, "Regulasi Hukum dalam Menangani Konten Digital Negatif (Tidak Mendidik) dan Dampaknya terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 01 (Maret 2025), hlm.242-243